

Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam

Aliyyul Qayyum Nugraha¹, Hamzah Hasan², Achmad Musyahid³

¹ Program Studi Dirasah Islamiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

^{2,3} Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: ayhunugraha30@gmail.com¹, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id²,
achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina sangat tegas dan kejam. Hal ini tentunya untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. Pembaharuan hukum khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana perlu didasarkan pada jiwa nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan ada aturan baru di harap untuk mewujudkan suatu keadilan yang merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengkaji tiga pokok permasalahan, Yaitu: (1) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana Islam? (2) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam pasal 412 KUHP? (3) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang aturan tindak pidana perzinaan dalam pasal 412 KUHP? Berdasarkan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa hukum pidana Islam aturan tentang perbuatan zina ada di dalam Al-Quran dan Alhadis. Dimana tujuan sanksinya untuk memberi efek jera untuk yang melakukan dan belum melakukan, kemudian pasal 412 aturan terkait tindak pidana perzinaan terbilang ringan tidak mampu memberikan efek jera dan bisa berdampak pelaku melakukan perbuatan yang serupa setelah bebas dari hukuman penjara

Kata kunci: *Pasal 412 KUHP, Tindak Pidana Perzinaan, Hukum Pidana Islam.*

Abstract

Human resources are the main aspect, because they have the main purpose of being a Islamic law for providing sanctions against adulterers is very strict and cruel. This is certainly to provide a deterrent effect to the perpetrators of adultery and as an example for the community not to do the same thing. Legal reform, especially in the context of criminal law reform, needs to be based on the national spirit and values that are firmly held in the life of society as a whole in order to realize justice for the whole community. With the new rules, it

is hoped to realize justice, which is a very meaningful instrument or tool in the implementation of the rule of law. Based on these problems, the author examines three main problems, namely: (1) How is the determination of sanctions for criminal acts of adultery in Islamic criminal law? (2) How is the determination of sanctions for criminal acts of adultery in Article 412 of the Criminal Code? (3) How is the review of Islamic criminal law on the rules of criminal acts of adultery in Article 412 of the Criminal Code? Based on the study conducted, it was found that Islamic criminal law regulates adultery in the Al-Quran and Alhadis. Where the purpose of the sanctions is to provide a deterrent effect for those who have committed and have not committed, then Article 412 of the rules related to the criminal act of adultery is fairly mild, unable to provide a deterrent effect and can have an impact on the perpetrator committing similar acts after being released from prison.

Keywords: *Article 412 Of The Criminal Code, Criminal Offense Of Adultery, Islamic Criminal Law*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dasar atau konstitusi merupakan bagian dari tata cara dalam ber hukum di Indonesia. Hans kelsen mengatakan bahwa “the constitution is the highest level within national law” yang memiliki arti “ konstitusi memiliki kedudukan yang tertinggi dalam tata hukum nasional”.

Berlakunya Undang-Undang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat serta pribadi. Hukum Indonesia juga mengatur permasalahan perlindungan pribadi, keluarga dari perilaku yang menyimpang terhadap martabat diri seseorang terutama terhadap perempuan yang disebut perzinaan. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana. Perzinaan berasal dari kata zina yaitu perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Dalam Kamus bahasa besar Indonesia zina berarti perbuatan bersetubuh yang tidak sah, dan Perzinaan sendiri merupakan perbuatan zina.

Perzinaan adalah perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial.

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina sangat tegas dan kejam. Hal ini tentunya untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. Hukuman bagi pelaku pezina di dalam Hukum Islam dibedakan berdasarkan status pelaku tersebut, yaitu:

1. Pezina muhsan, yakni seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina muhsan ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam.
2. Pezina ghairu muhsan, yakni adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun.

3. Pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya, adapun hukuman jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (muhsan) hukumannya 50 kali cambukan.

Bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, "Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata Rasulullah Bersabda: ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Aturan hukum perzinahan diatur dalam Undang-Undang baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Pada hukum pidana pelaku perzinahan diancam hukuman penjara maupun denda. Dalam buku hukum pidana di Indonesia Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreinging) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum di Indonesia sudah melakukan pembaharuan hukum pidana, Pembaharuan hukum pidana ada berbagai macam cara seperti merevisi, memperbaiki, menambah dan mengurangi suatu aturan hukum yang telah ada sedemikian rupa atau merombak secara keseluruhan untuk menggantikannya dengan yang terbaru. Salah satu aturan yang mengalami pembaruan yaitu pasal terkait tindak pidana perzinahan,

Adapun pasal yang mengatur sanksi perzinahan diatur dalam pasal 411,412,413 KUHPidana yang tertuang dalam Undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu pasal yang menyebutkan bahwa diancam hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp.10.000.000,00). Hukuman ini jauh lebih ringan dibandingkan hukum Islam terkait sanksi bagi pelaku perzinahan.

Pandangan dan sanksi hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum di Indonesia. Sehingga hukum di Indonesia terkait sanksi perzinahan yang berlaku sekarang belum bisa memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan individu. Kemudian ketidaktegasan hukum di Indonesia terkait perzinahan tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. dengan tipikal masyarakat Indonesia terhadap perbuatan perzinahan sangat kecil kemungkinan melakukan laporan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan kasus perzinahan secara kekeluargaan. Karena perzinahan dianggap aib yang bisa merusak citra keluarga. Meskipun zina perbuatan dosa besar, tidak jarang juga alasan keluarga tidak melaporkan perbuatan tersebut karena didasari alasan kasih sayang yang tidak ingin pelaku zina dikeluarkannya harus mendekam dipenjara, dan tak jarang juga korban tindak pidana perzinahan yang melapor dengan mengajukan tuntutan, akan tetapi di intimidasi oleh para pelaku, sehingga membuat aturan dalam Undang-Undang tidak memberi efek jera pada masyarakat. Sehingga tidak pidana perzinahan tidak dianggap sebagai kejahatan berat.

Pembaharuan hukum khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana perlu didasarkan pada jiwa nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan

masyarakat secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan ada aturan baru di harap untuk mewujudkan suatu keadilan yang merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan hukum.

Dalam tulisan ilmiah ini, penulis akan mendeskripsikan tentang tiga pokok masalah. Yaitu: (1) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana Islam? (2) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam pasal 412 KUHP? (3) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang aturan tindak pidana perzinahan dalam pasal 412 KUHP?

METODE

Metode penelitian kepustakaan kepustakaan (Library Research) yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab fiqh, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian. Metode Pendekatan yaitu Yuridis, Syar'i dan Sosiologis, Pendekatan Yuridis Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap sanksi tindak pidana perzinahan, Pendekatan Syar'i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Pendekatan Sosiologi yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat..

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, Al-Quran dan Hadis, dokumen resmi maupun literature yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Sanksi Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam

Dahulu pada permulaan agama Islam, hukum para pelaku perzinahan adalah dikurung dirumah sampai ajalnya dan dihukum. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.dalam surah an-Nisa' ayat 15-16. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ketentuan surah an-Nisa, ayat 15-16 ini telah dibatalkan (di nasakh) oleh ketentuan dalam surah an-Nur ayat 2. Tetapi sebagian ulama lain khususnya Abu Muslim Asfahami dan Mujahid mengatakan bahwa ketentuan dalam surah an-Nisa ayat 15-16 ini tetap berlaku untuk perbuatan zina antara laki-laki dengan laki-laki (homoseks) dan perempuan dengan perempuan (lesbian), sedangkan yang diatur dalam surah an-Nur ayat 2 hanyalah yang berkenaan dengan zina.

Kemudian sanksi lain dari perbuatan zina yaitu dera seratus kali yang didasarkan pada firman Allah dalam surah an-Nur / 24:2.

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْبِدُوا كَلَّ وَجِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَلْيَتْهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukum atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Di dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil baligh, merdeka dan tidak muhsan, wajib didera seratus kali dera, sebagai hukuman atas dosa dan maksiat yang telah diperbuatnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggaran-pelanggaran hukum itu untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam agama Allah.

Hukuman dera hendaklah dilaksanakan oleh yang berwajib dan dilakukan ditempat umum, sehingga dapat disaksikan oleh orang-orang banyak dengan maksud supaya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman dera itu mendapat pelajaran. Mereka diharapkan dapat menahan dirinya dari berbuat zina supaya tidak dijatuhi hukuman dera yang menyakitkan dan memalukan itu. Menurut mayoritas ulama, hukuman itu hanyalah berlaku bagi pezina yang belum kawin. Adapun bagi pezina yang telah kawin dan telah melakukan hubungan seks secara halal, baik perempuan maupun laki-laki, hukumannya adalah dilempari dengan batu sampai mati, yang menurut istilah hukum Islam dinamakan Rajam. Inilah yang dilakukan Rasulullah saw.

Sebagaimana yang di jelaskan pada Sunah qaulyah terkait hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut: Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita- wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki- laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.

Hadits diatas menjelaskan bila seorang jejak dan seorang perawan berzina, maka sanksinya adalah seratus kali dera dan dibuang selama satu taun, untuk hukuman dera atau cambukan para ulama sepakat untuk dilakukan, sedangkan untuk hukuman buang adalah hak ulul amri. Adapun hukuman rajam menurut Fathi Bahansi adalah sanksi bersifat siyasah syar'iyah. Jadi diserahkan kepada kebijaksanaannya kepada ulul amri untuk menerapkannya atau untuk melaksanakannya tergantung kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Malik, Syafi'l dan Ahmad wajib dilaksanakan keduanya.hukum rajam ini dilaksanakan oleh yang berwajib di tempat umum yang dapat disaksikan oleh banyak orang.

Dalam hadist lain, Rasulullah saw bersabda: "Dari Ab-Hurairah ra, menceritakan bahwa pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad saw, yang sementara berada di masjid untuk menyatakan bahwa ia telah berbuat zina. Terhadap pengaduan tersebut. Nabi Muhammad tidak memperhatikannya, kemudian laki-laki itu menyatakan kedua kalinya bahwa ia telah berzina,dan kembali Nabi saw tidak

memperhatikannya. Hal itu berulang sampai laki-laki itu datang yang keempat kalinya. Maka nabi memberikan perhatiannya. Nabi saw, bertanya: “apakah kamu dalam keadaan sehat akal?”, dijawab: “ya”, Nabi bertanya lagi: “apakah kamu telah menikah”, dijawab: “ya”, maka Nabi pun memberitahukan agar laki-laki itu dijatuhi rajam.

Berdasarkan dalil diatas, hukuman had berupa dera seratus kali (cambukan) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Quran berlaku bagi orang yang belum berkeluarga dan belum pernah kawin yang dalam istilahnya hukum Islam disebut gairu muhsan. Sedangkan dari hadis Nabi diperoleh ketentuan hukum rajam terhadap pezina yang pernah kawin yang disebut muhsan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pelaku kejahatan zina muhsan dibedakan dari ancaman hukuman pelaku kejahatan zina gairu muhsan. Menurut Ali asy-Syabuniy bahwa pezina muhsan telah mengetahui benar jalan yang halal begi orang yang melakukan hubungan kelamin, dan benar-benar telah melaksanakannya, sedangkan pezina gairu muhsan belum pernah mengalami jalan yang halal untuk melakukan hubungan kelamin.

Bentuk-bentuk sanksi perzinaan seperti yang diuraikan tersebut, baik hukuman dera maupun hukuman rajam mempunyai fungsi untuk membuat jera dan berhenti melakukan kejahatan. Disisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara substansial dengan tidak menyinggalkan ruh syari’ah. Senada dengan pernyataan diatas, menurutnya, ketika memahami hukum Islam, teori gradasi layak dipertimbangkan, demikian hanya dengan prinsip nasikh wa mansukh, secara kondisi masyarakat sebagai syarat mutlak dalam pemberlakuan system hukum. Yusuf Qadarwi berkomentar, sanksi perzinaan akan efektif diperlakukan sebagaimana yang diinginkan nash jika masyarakat sempurna memahami agamanya.

Berdasarkan penerapan Al-Quran dan Alhadis diatas, dapat diketahui bahwa pelaku zina dikenakan sanksi had, dengan mempertimbangkan kondisi pelakunya. Para fuqaha mengelompokkan manusi ditinjau dari status perkawinan terba gi atas dua, yaitu: muhsan atau muhsanah, dan ghair muhsan atau ghair muhsanah. Staus mariatel yang membedakan antara muhsan/muhsanah dan ghair muhsan/muhsanah, didasarkan atas pertimbangan pernah atau belum mengadakan hubungan kelamin dengan lawan jenis.

Penetapan Sanksi tindak Pidana Perzinaan Dalam Pasal 412 KUHP

Berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya ialah sebuah cara melaksanakan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mendasari segala kebijakan sosial kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Barda Nawawi Arief menitikberatkan bahwa pembaruan hukum pidana patut dilaksanakan dengan pendekatan yang mengarah kepada kebijakan dan orientasi nilai (value oriented approach).

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat tentu saja masih menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang di antaranya mencakup adanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Meskipun telah ada beberapa norma tersebut, masih tidak cukup untuk membentengi beberapa masyarakat

dalam berkehidupan terlebih semasa kini di mana pesatnya perkembangan sosial budaya di Indonesia serta teknologi komunikasi membuat semakin banyak timbulnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Perkembangan sosial budaya yang masuk ke Indonesia paruh waktu ini yang tidak sesuai atau menyimpang dari norma yang ada yaitu salah satunya perzinaan. Perzinaan sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari kata zina yang berarti perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).

Pembaharuan hukum pidana ada berbagai macam cara seperti merevisi, memperbaiki, menambah dan mengurangi suatu aturan hukum yang telah ada sedemikian rupa atau merombak secara keseluruhan untuk menggantikannya dengan yang terbaru.

Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembaharuan aturan terkait perzinaan dengan hadirnya Undang-Undang No.1 tahun 2013 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana, dan salah satu pasal yang mengatur tentang perzinaan dalam Kuhp baru yaitu pasal 412 yang di tetapkan pada tanggal 2 Januari 2023 yang menyatakan bahwa:

Pasal 412

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 412 ayat (1) merupakan delik formil, yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Artinya, jika unsur orang laki-laki dan perempuan hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan yang sah sudah terpenuhi, orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan tanpa harus menunggu akibat dari hidup bersama tersebut. Dalam pasal ini terminology “orang ialah laki-laki dan perempuan yang sudah menikah keduanya dengan pasangan masing-masing, terikat pernikahan salah satunya maupun keduanya belum menikah sama sekali. Pasal 412 ayat (1) ini juga bisa di bilang sebagai perluasan dari tindak pidana perzinaan, dimana tindak pidana mensyaratkan adanya “persetubuhan” untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.

Pasal 412

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Selanjutnya dalam pasal 412 ayat (2), pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana kohabitas merupakan delik aduan absolut, artinya delik ini hanya dapat diproses apabila diajukan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Dalam pasal ini mengenai pihak yang dapat mengajukan tindak pidana tersebut.

Pemerintah menyadari, jika tidak ditetapkan batasan, maka akan terjadi main hakim sendiri dari masyarakat kepada orang-orang yang diduga melakukan kohabitasi, pihak yang dapat mengajukan tindak pidana kohabitasi hanya suami atau istri, bagi orang yang terikat dalam perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Sehingga, jika ada aduan terkait tindak pidana kohabitasi namun tidak dilakukan oleh dua kategori diatas, maka aduan tersebut tidak dapat diproses.

Pasal 412

- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tira atau walinya.
- (2) Dalam hal Orang Tira atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tira atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tira, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros.
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 30

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 25 dan 26 mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengadukan suatu tindak pidana jika tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, namun pasal ini tidak berlaku pada pasal 412 dikarenakan telah adanya pembatasan delik aduan sebagaimana diatur dalam pasal 412 ayat (2). Pasal 30 mengatur mengenai batasan waktu penarikan pengaduan yang mana dalam pasal 30 mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengaduan dan pengaduan yang ditarik tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 412

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Terakhir, pasal 412 ayat (4). Arti dari pasal ini sudah cukup jelas, bahwa pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Pengaturan ini berbeda dengan pasal 30 KUHP yang telah dijabarkan sebelumnya, yang mana pasal 30 tidak berlaku pada pasal 412, dikarenakan pengaduan terhadap kohabitasi dapat di tarik tanpa jangka waktu selama pemeriksaan dimulai, dan karena tidak ada pengaturan mengenai pengaduan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 30, menyiratkan pengaduan terhadap tindak pidana kohabitasi dapat diajukan kembali setelah pengaduan itu di tarik.

Dinda Balgis seorang Analis Hukum Ahli Pertama Kemenkumham berpendapat bahawa pengaturan mengenai kohabitasi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, dan dinilai KUHP mengalami kemunduran karena mengatur ranah privat masyarakat, sedangkan negara-negara lain sudah tidak lagi mengatur ranah privat warga negaranya dalam hukum pidana. Pasal 412 KUHP ini dinilai akan menghambat investasi dan menurunkan sector pariwisata, karena ditakutkan wisata akan dikriminalisasi dengan adanya pasal ini. Namun sebenarnya hal-hal tersebut hanyalah ketakutan belaka, sebab pasal 412 KUHP ini sudah memiliki batasan yang jelas terkait pihak yang bisa melakukan aduan terhadap tindak pidana kohabitasi.

Sebagai contoh, jika wisatawan mancanegara berlibur ke Indonesia dan tinggal bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, tidak bisa dijatuhkan pidana kepadanya jika bukan pasangannya yang sah, orang tua atau anaknya yang mengadukan perbuatan tersebut. Pasal 412 KUHP ini juga tidak memberikan kewenangan dan kewajiban bagi pelaku usaha pariwisata, dalam hal ini dibidang perhotelan untuk penambahan syarat administratif berupa dokumen perkawinan untuk diperlihatkan dalam proses administrasi, sehingga pasal ini tidak merubah aturan apapun dalam sektor pariwisata dan investasi.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Aturan tindak Pidana Perzinaan Pasal 412 KUHP

Hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umat manusia, karena pada dasarnya Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman diberikan bukan hanya untuk pembalasan, namun ditetapkannya hukuman adalah untuk memperbaiki individu agar dapat menjaga masyarakat dan tertib sosial. Hukuman mempunyai dasar, baik yang berasal dari Al-Quran, Hadits, maupun dari lembaga legislative yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman, seperti kasus ta'zir.

Suatu hukuman, meskipun tidak disenangi, namun tetap ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Untuk itu suatu hukuman dapat dianggap baik apabila:

- a. Untuk mencegah seseorang dari berbuat maksiat;
- b. Batas maksimum atau minimum suatu hukuman tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat yang menghendaki;
- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas

dendam, tetapi sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya;
d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

Pada hukum pidana materil, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun ketentuan pidana khusus di luar KUHP, selain memuat unsur-unsur perbuatan atau pidana juga memuat sanksi terhadap pelaku perbuatan pidana tersebut. Hal ini pada dasarnya sama dengan ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam sumber-sumber hukum Islam, dimana selain memuat tentang jarimah atau tindak pidana, sumber-sumber hukum tersebut juga mengatur masalah penghukuman atau yang dinamakan dengan uqubah dalam hukum pidana Islam.

Jika diperbandingkan ketentuan di dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan hukum pidana positif, pada dasarnya dapat dilihat bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akalunya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat. Sedangkan hukum pidana positif hanya cenderung berpihak kepada si pelaku saja, meskipun pada dasarnya hukum pidana positif bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat agar tertib dan damai.

Islam menjelaskan dalam QS. Al-Isra: 32, bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan fahisyah. Fahisyah ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang bersifat destruksi atau merusak. Kerusakan akibat dari zina tidak hanya terbatas batas kerusakan nilai moral dan agama di dalam masyarakat, namun juga terhadap pelaku zina. Perbuatan zina merupakan suatu kejahatan dalam ruang lingkup kesusilaan yang dalam penyelesaian perkaranya tidak mudah, hal ini karena kejahatannya dilakukan dalam ruang khusus (privat) tanpa melibatkan pihak lain, sehingga mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Sebagian masyarakat berpandangan, bahwa pengaturan perzinahan di dalam hukum Islam dinilai terlalu keras dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Padahal ketegasan pengaturan perzinahan dalam hukum Islam merupakan upaya untuk mencegah seseorang berbuat zina. Pemberian sanksi dalam hukum Islam itu bertujuan untuk memelihara serta menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang bersifat mafsadah.

Perkara zina menurut KH. Rokhmat Labib merupakan suatu perkara dosa besar. Sedangkan saat ini perkara zina oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu perkara yang sepele. Bahkan negara pun mengabaikan perkara perbuatan zina di masyarakat saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya tempat-tempat yang mempunyai peluang yang memudahkan orang untuk melakukan perzinahan seperti klub malam, prostitusi dan situs-situs yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi. Sebagai suatu perkara yang besar maka sudah semestinya kepedulian dan tanggung jawab terhadap perzinahan ini tidak hanya terbatas pada level individu atau kelompok tertentu saja, melainkan juga harus pada level negara. Negara mempunyai kewajiban untuk menutup semua pintu yang mengarah pada aktivitas perzinahan. Dalam hukum Islam, sanksi atau uqubah merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum syara', penetapan hukuman ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Kemaslahatan masyarakat ini mencakup terhadap terpeliharanya lima unsur pokok maqashid syariah, yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal). Selain itu tujuan pemberian hukuman berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus).

Aturan pembuatan Kohabitasi atau kumpul kebo dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 ditinjau dalam perspektif hukum Islam maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Jenis hukuman: penjara, rajam, dera dan pengasingan. Di dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 Perbuatan Kohabitasi dimana pelaku yang telah terikat dengan perkawinan (muhsan) maupun yang lajang (ghairu muhsan) diancam dengan hukuman pidana penjara. Sedangkan di dalam hukum Islam perbuatan kohabitasi disamakan dengan perbuatan zina dan sanksinya pun sama sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur: 2 bahwa hukuman bagi pelaku zina yang masih lajang (ghairu muhsan) adalah dengan hukuman dera atau cambuk. Dan menurut pandangan ulama mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa pelaksanaan hukuman desa harus disertai dengan pengasingan hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terhadap hukuman rajam ketentuannya tidak dijelaskan di dalam alQur'an namun pelaksanaan hukuman tersebut ditetapkan berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW.
2. Kadar Hukuman Besar hukuman penjara bagi pelaku perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 dengan batasan maksimal adalah 6 (enam bulan) atau hukuman denda paling banyak kategori II. Penjatuhan pidana penjara dengan batas maksimal 6 (enam) bulan sesuai dengan pertimbangan hakim. Sedangkan dalam hukum Islam hukuman zina dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bagi pezina muhsan yaitu dengan diancam hukuman rajam sampai meninggal, dan bagi pezina ghairu muhsan dikenakan hukuman dera atau cambuk 100 (seratus) kali.

Menurut KH. Rokhmat Labib ketentuan hukuman dera tersebut tidak boleh dikurangi, ditambah apalagi dengan mengganti ketentuan zina misalkan diganti dengan cara dinikahi atau dengan denda. Dalam hal pelaksanaan hukuman had menurut Al-Hasan Al-Basri bahwa eksekusi had zina dilakukan dengan cara terang-terangan. Pelaksanaan had ini yang dilakukan di khalayak ramai ini memberikan pesan baik di dalamnya. Pertama, bagi pelaku tentu hukuman ini mampu memberikan efek malu dan efek jera untuk melakukan kembali perbuatan zina. Kedua, bagi orang lain yang menyaksikan hukuman tersebut menjadi tidak berani untuk melakukan perbuatan yang sama.

Menurut penulis penerapan hukuman hudud zina yang tegas dan keras ini mampu memberikan efek jera yang mendalam baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Dibandingkan dengan hukuman penjara dalam KUHP yang mana hukuman tersebut terbilang ringan tidak mampu memberikan efek jera dan bisa berdampak pelaku melakukan perbuatan yang serupa setelah bebas dari hukuman penjara.

SIMPULAN

Dalam hukum pidana Islam aturan tentang perbuatan zina ada di dalam Al-Quran dan Alhadis, pelaku zina akan dikenakan sanksi had, dengan mempertimbangkan kondisi pelakunya. Para fuqaha mengelompokkan manusia ditinjau dari status perkawinan terbagi atas dua, yaitu: muhshan, dan ghair muhshan. Status mariatel yang membedakan antara muhshan dan ghair muhshan, didasarkan atas pertimbangan pernah atau belum mengadakan hubungan kelamin dengan lawan jenis. hukuman had berupa dera seratus kali (cambukan) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Quran berlaku bagi orang yang belum berkeluarga dan belum pernah kawin (gairu muhsan). Sedangkan dari hadis Nabi diperoleh ketentuan hukum rajam terhadap pezina yang pernah kawin yang disebut muhsan.

Pasal 412 merupakan delik formil, yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Artinya, jika unsur orang laki-laki dan perempuan hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan yang sah sudah terpenuhi, orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan tanpa harus menunggu akibat dari hidup bersama tersebut. Dalam pasal ancaman pidananya yaitu pidana penjara 6 bulan dan denda kategori II sebesar Rp. 10.000.000.

Ketentuan pasal perzinahan dalam hukum positif memiliki persamaan dengan hukum Islam salah satunya dalam hal subjek hukumnya, akan tetapi ancaman pidana yang diterapkan oleh hukum positif tidak menimbulkan efek jera seperti sanksi yang di tetapkan dalam hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syatar , *Relevansi Antara Pemidnaaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Diktum syariah dan hukum diktum. Volum 6, 1 juli 2018
- A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2000)
- Al Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut; Dar Kitab Al-Ilmiyah, 1996)
- Achmad Irwan Hamzani, Havis Arvik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid I* (Jawa Tengah; PT Nasya Expanding Management, 2022)
- Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Islam Menurut Empat Mazhab (Telaah Konsep Hudud)*, (Makassar; Alauddin University Press, 2013)
- Barda Narwawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*,(Jakarta; Kencana Prenada Meda Group , 2008)
- Dimas Wahyu Yuliansah. *Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan*. Universitas Muhammadiyah Metro. Lampung.
- Dinda Bilkis, mengkaji pasal kohabitasdalam KUHP Baru, detiknews.com, 12 Januari 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6511505/mengkaji-pasal-kohabitasi-dalam-kuhp-baru> , diakses 20 November 2023.
- Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina Dibalik Pernikahan Legal*, (Makassar; Alauddin press, 2011)

- Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad, “ *Syarah Shahih Muslim*”, Jilid 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010)
- Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka 2002)
- Komisi Yudisial, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta; Komisi Yudisial, 2010)
- M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'ti, Abu Ihsan Al-atsari, *Tafsir Ibnu Kasir Vol 6 Jus 18*, (Bogor; Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004)
- Muhammad Taufik Makarao, “*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*” (Cetakan Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005)
- Nunung Dian Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam*. Jurnal Jolsic Volume 11, 27 Oktober 2023.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (CV Pustaka Setia, Bandung, 2000)
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1 (Jakarta Gema Insani Press, 2013),
- Taufik Makarao, “*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*”, Cetakan Pertama , (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2005),
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* Jakarta; Sinar Grafika, 2012)